



# Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat

*Panduan cara memproses perijinan dan  
kiat sukses menghadapi evaluasi*

**Nurka Cahyaningsih – Gamal Pasya - Warsito**

**Hutan Kemasyarakatan  
Kabupaten Lampung Barat**  
*panduan cara memproses ijin dan  
kiat sukses menghadapi evaluasi*

Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat  
World Agroforestry Center - Asia Tenggara

Desember 2006

# **Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat** *panduan cara memproses ijin dan kiat sukses menghadapi evaluasi*

@ 2006 World Agroforestry Centre

ISBN: 979-3198-33-8

World Agroforestry Centre  
Southeast Asia Regional Program  
Jl. Cifor, Situ Gede, Sidang Barang, Bogor 16680  
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia  
Tel: +62 251 625415  
Fax: +62 251 625416  
Email: [icraf-indonesia@cgiar.org](mailto:icraf-indonesia@cgiar.org)  
Website: [www.worldagroforestrycentre.org/sea](http://www.worldagroforestrycentre.org/sea)

## **Foto depan:**

**Atas:** *Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Multi-strata oleh Kelompok Mitra Wana Lestari Sejahtera, Simpang Sari, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Photo: Gamal Pasya, Mei 2005.*

**Kiri:** *Diskusi Tehnis Penyakit Bibit Pohon di Pembibitan Kelompok Mitra Wana Lestari Sejahtera, Simpang Sari, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Photo: Gamal Pasya, Desember 2003.*

**Tengah:** *Pengangkutan Bibit tanaman bagi HKm oleh Kelompok Mitra Wana Lestari Sejahtera, Simpang Sari, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Photo: Gamal Pasya, Januari 2005.*

**Kanan:** *Kegiatan gotong royong pengangkutan pupuk organik ke hamparan Kelompok HKm Rigin Jaya, kawasan hutan lindung Bukit Rigin, Pekon Gunung Terang, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Photo: Gamal Pasya, Desember 2003.*

Disain/tata letak:  
*Widodo Prayitno*

*Dipersembahkan untuk masyarakat petani hutan, penyuluh kehutanan masyarakat, dan para pegiat Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat*



## BUPATI LAMPUNG BARAT KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyampaikan penghargaan dan rasa gembira atas terbitnya Buku **Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat**, *Panduan cara memproses perijinan dan kiat sukses menghadapi evaluasi*, sebagai salah satu wujud karya dalam mensukseskan pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat, khususnya dalam bidang Kehutanan.

Sebagai sebuah sumbangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di tingkat lapang, buku ini memberikan panduan yang ringkas, padat dan mudah dipahami; yang sangat bermanfaat bagi praktisi lapang dan kelompok masyarakat sebagai pengguna langsung, dan turut mendukung proses pembelajaran dan kemandirian bagi masyarakat dalam membangun kelembagaan kelompok tani hutan yang kokoh dan berkualitas. Merupakan tujuan mulia bagi kita semua untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan, khususnya di Lampung Barat dengan tetap mempertahankan dan memperhatikan koridor kelestarian hutan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Sangat disadari jika buku ini belum sepenuhnya memuaskan harapan semua pihak yang terkait, namun sebagai langkah awal dalam pengelolaan dan pembangunan Hutan secara partisipatif, buku ini patut dihargai. Menjadi tugas bersama kita untuk mensukseskan, melaksanakan dan mengevaluasi, guna penyempurnaan di masa mendatang. Kepada pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan, penulisan dan penerbitan buku ini, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terimakasih sebesar-sebesaranya.

Semoga buku panduan ini mampu memberikan manfaat yang berarti dalam mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, khususnya di bidang kehutanan, yang lebih berkualitas.

Liwa, 11 Desember 2006

**Erwin Nizar T**

## SEKAPUR SIRIH



Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dicanangkan oleh Departemen Kehutanan merupakan salah satu wujud kesungguhan pemerintah dalam paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan menjadikannya sebagai bagian dari kerangka pembangunan kehutanan nasional. Bagi pemerintah daerah, kebijakan tersebut menjadi suatu peluang untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus menjaga fungsi kawasan hutan di wilayahnya.

Cerita tentang jatuh bangun pelaksanaan program HKm di Indonesia amat beragam, ada yang sukses, namun ada juga yang menjadi bumerang dan ditengarai menjadi salah satu penyulut deforestasi. Dari sisi kebijakan, ada pihak yang menyatakan bahwa HKm merupakan sebuah kebijakan responsif dan patut dihargai, namun sebaliknya ada pula yang pesimis menyatakan HKm hanya sebuah etalase politik pengelolaan sumberdaya hutan yang mengatasnamakan masyarakat.

Terlepas dari semua itu, jauh di bagian barat wilayah Propinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat justru memandang dan menangkap kebijakan HKm sebagai sebuah peluang pembangunan. Dengan luas kawasan hutan sebesar 77,7 persen dari total luas daratan kabupaten, maka ekosistem hutan menjadi tumpuan utama pembangunan wilayah tersebut. Langkahpun dimulai. Pada tahun 2000, Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat mulai mempelajari dan melaksanakan HKm di wilayahnya. Keterbukaan pemerintah kabupaten dalam menerima inovasi dan pembaharuan pengelolaan hutan, menyemangati ICRAF untuk memfasilitasi pelaksanaan HKm di wilayah tersebut terutama dari aspek reformasi kebijakan dan pengembangan sistem agroforestri sebagai opsi pemanfaatan blok budidaya. Bahkan, WATALA, sebuah LSM proaktif di Propinsi Lampung turut memberikan fasilitasi penting lainnya yaitu pemberdayaan kelompok petani HKm.

Kawasan hutan di Kabupaten Lampung Barat banyak yang sudah beralih fungsi menjadi kebun kopi, hal tersebut bahkan sudah terjadi jauh pada masa kolonial Belanda. Oleh karenanya, promosi dan pengembangan sistem kebun kopi secara multi tajuk dijadikan sebagai bentuk *trade-off* (tawaran) pemanfaatan hamparan HKm terutama pada blok budidaya. Di satu sisi, masyarakat petani HKm tetap dapat memelihara kopi dan tanaman buah lainnya, di sisi lain sistem multi tajuk mampu menyangga fungsi lindung selayaknya fungsi sebuah kawasan hutan lindung. Di dalam kerangka pengembangan pengetahuan di ICRAF, bentuk

*trade-off* tersebut disebut sebagai “kebun lindung”, yaitu sebuah sistem kebun multi tajuk, multi spesies (kombinasi buah-buahan, pohon kayu, dan tanaman perkebunan), dan dikombinasi dengan teknis konservasi tanah, yang mampu menyangga fungsi lindung.

Aspek kebijakan HKm, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten sebagai sebuah daerah otonom, merupakan ranah penting lainnya yang menjadi pusat perhatian bersama antara masyarakat petani HKm, pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dan ICRAF. Kontribusi penting juga datang dari WATALA, Capable, FKKM, LSM Yacili, Balai Penelitian Tanah – Balitbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Laboratium Sosek Fakultas Kehutanan – IPB, dan PS3AE-UI. Dengan modal keragaman profesi dan kapasitas kelembagaan lembaga tersebut, beberapa ruang kewenangan di dalam kebijakan HKm yang dimandatkan ke kabupaten, kemudian ditindak-lanjuti. Dalam rangka memenuhi azas kepastian hukum, secara kolaboratif prakarsa menyediakan kepastian sistem penguasaan lahan (*land tenure security*) berupa hak akses (ijin HKm) dimulai dengan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) “Panduan Teknis Indikator Dan Kriteria Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lampung Barat” dan Perbup “Panduan Teknis Penghitungan Skor Dan Bobot Kriteria Dan Indikator Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lampung Barat”.

Kedua Perbup tersebut merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hak akses bagi kelompok HKm terutama kelanjutan dari ijin HKm sementara menjadi ijin HKm tetap, dan merupakan kebijakan kabupaten yang melengkapi kebijakan Pemerintah khususnya SK Menhut No.31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut, buku ini disusun dan diintisarikan untuk memberikan lebih banyak kemudahan dalam mempelajari bagaimana memperoleh ijin HKm (baik ijin sementara maupun ijin tetap) sehingga kelanjutan dan kepastian hak akses bisa diwujudkan.

Hingga kini, setelah 6 tahun berjalan, program HKm di Kabupaten Lampung Barat telah memberikan banyak peluang ketersediaan sumber kehidupan bagi masyarakat dan peluang pemulihan fungsi kawasan hutan. Banyak indikator yang keberhasilan, seperti perubahan tutupan lahan yang semula terbuka kini telah tertutup oleh tanaman dan pepohonan secara multi tajuk. Namun ada juga pekerjaan yang belum selesai, misalnya ketidak-pastian areal pencadangan HKm, dan mengisi kegiatan HKm sesuai dengan tujuan mulianya, hutan lestari masyarakat sejahtera. Selain itu perlu dimaklumi, bahwa para mitra dari luar pun tidak selamanya bisa mendampingi kegiatan lapang. Dalam kondisi tersebut,

kunci keberhasilan penyelenggaraan HKm hari ini dan seterusnya ke depan berada pada masyarakat kelompok petani HKm, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dan konsistensi dukungan Pemerintah khususnya Departemen Kehutanan. Sementara itu, buku ini barulah satu langkah awal. Namun demikian, perjalanan yang jauh bermil-mil ke depan selalu dimulai dari langkah awal tersebut.

Semoga buku ini bermanfaat.

Cisarua - West Java, 12 Desember 2006.

**Chip Fay**

Ahli Kebijakan  
World Agroforestry Centre

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Sekapur Sirih</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel, Gambar, Kotak</b>	<b>vi</b>
<b>Lampiran</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Keterbatasan Lahan, Kemiskinan dan HKm sebagai Peluang	1
1.3 Perlunya Sebuah Buku Panduan	3
1.4 Penjelasan Isi Buku Panduan	4
1.5 Petunjuk Penggunaan panduan	5
<b>BAB II. Hutan Kemasyarakatan?</b>	
2.1 Pengertian Tentang Hutan Kemasyarakatan	7
2.2 Tipe/Status Hutan Apa yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan ?	8
2.3 Apa Saja Manfaat Hutan Kemasyarakatan ?	8
2.4 Pihak yang Bisa Membantu/Terlibat Dalam Berkegiatan HKm	10
<b>BAB III. Tahap Persiapan Pengajuan Ijin HKm</b>	
3.1 Membentuk kelompok HKm	11
3.2 Memperkuat Kelembagaan Kelompok Tani HKm	11
3.3 Membuat Aturan Main Kelompok atau AD/ART Kelompok HKm	12
3.4 Membuat Peta Areal Kelola Kelompok HKm	13
3.5 Membuat Rencana Kerja/ Program Kerja Pengelolaan HKm	15
<b>BAB IV. Tahap Pengajuan Ijin HKm</b>	
4.1 Permohonan Ijin Sementara	19
4.2 Permohonan Ijin Definitif	20
<b>BAB V. Monitoring dan Evaluasi Program HKm</b>	
5.1 Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Monitoring dan Evaluasi HKm	21
5.2 Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Partisipatif	22
5.3 Hal-hal yang Menjadi Subjek Monitoring dan Evaluasi	24
5.4 Kiat Sukses Menghadapi Evaluasi	26
<b>Sumber Bacaan</b>	29

## **Daftar Tabel**

1	Sebaran Bobot Nilai Kriteria dan Indikator Monitoring dan Evaluasi HKm Kabupaten Lampung Barat	24
---	--	----

## **Daftar Gambar**

1	Ilustrasi Kegiatan Pemetaan Sketsa di Hamparan	13
2	Contoh Peta Sketsa Sub-Kelompok III Mekarsari, Kelompok HKm Mitra Wana Lestari Sejahtera, Pekon Simpangsari Kabupaten Lampung Barat	14
3	Ilustrasi Penyusunan Rencana Kelola Hampara Kelompok HKm	16
4	Ilustrasi Sistem Multi-strata dengan Komposisi Tajuk Rendah, Sedang, Tinggi	17

## **Daftar Kotak**

1	Proses Pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan hutan Kemasyarakatan	10
2	Kasus Bagaimana jika Lahan Kelola Berada di Wilayah Administrasi lain?	15
3	Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat	23
4	Pengambilan Keputusan Hasil Monitoring dan Evaluasi	25

## Lampiran

1	Aturan Main Kelompok Petani Pengelola Sumberdaya Alam (KPPSDA) "SETIA WANA BHAKTI" Dusun Gunungsari, Pekon Simpangsari Kecamatan Sumberjaya	31
2	Contoh Program Kerja Kelompok HKm 2001-2002	35
3	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 31/Kpts-II/2001 Tentang <b>PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN</b>	37
4	Surat Keputusan Bupati Lampung Barat No: 11 Tahun 2004 Tentang: Indikator dan Kriteria Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat	53
5	Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat Tentang Penetapan Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat	69
6	Surat Keputusan Bupati Lampung Barat No: 225 Tahun 2005 Tentang: Panduan Teknis Penghitungan Skor dan Bobot Kriteria dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat	73
7	Surat Keputusan Bupati Lampung Barat No: 225 Tahun 2005 Tentang: Panduan Teknis Penghitungan Skor dan Bobot Kriteria dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lampung Barat (Skor)	79

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

**K**ebijakan pembangunan kehutanan yang sentralistik diyakini sebagian kalangan tidak begitu efektif menjaga kawasan hutan. Paradigma pengelolaan dan pembangunan hutan pada masa kini dan ke depan harus diubah dari orientasi kayu menjadi pengelolaan sumber daya hutan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Kebijakan pembangunan kehutanan harus beralih dari sentralistik menjadi desentralistik. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam kebijakan dan juga dalam pengelolaan sumber daya hutan, dapat mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan.

Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal tersebut, antara lain dapat dilakukan dengan memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan hutan. Melalui SK. Menhut nomor 31/KPTs-II/2001, tentang pengelolaan HKm (Hutan Kemasyarakatan), pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut mengelola lahan kawasan.

Kebijakan HKm mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan. Masyarakat yang dipercaya membangun hutan dengan sistem berkelompok ini, akan mendapat imbalan oleh pemerintah dalam bentuk kepastian penguasaan lahan dengan jenis Izin Hak Kelola (bukan hak kepemilikan). Pada saat ini, di beberapa tempat di Indonesia, telah banyak kelompok-kelompok yang berkegiatan dalam Pengelolaan HKm, termasuk beberapa diantaranya di Propinsi Lampung.

### 1.2 Keterbatasan Lahan, Kemiskinan, dan HKm sebagai Peluang

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan UU No. 6 tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 24 September 1991 beribukota di Liwa. Total luas wilayah daratan kabupaten adalah 474.989 hektar, sementara itu total luas kawasan hutannya yaitu 369.362,37 hektar (atau sebesar 77,76%) yang terdiri atas: (1) Hutan Suaka Alam dan Taman Nasional seluas 287.081 hektar,

(2) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 33.358 hektar, dan (3) Hutan Lindung (HL) seluas 48.823,37 hektar. Dengan demikian berarti hanya sebesar 22,24% dari luas wilayah kabupaten yang dapat diusahakan menjadi kawasan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman penduduk, sarana umum dan sebagainya. Seperti pada umumnya kondisi kerusakan hutan di Propinsi Lampung, potret kerusakan hutan di Kabupaten Lampung Barat secara kuantitatif menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Sebesar 70% luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi diperkirakan telah beralih fungsi ke non-hutan.

Hutan Lindung Reg.45B Bukit Rigis dengan luas wilayah 8.295 hektar di Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kawasan yang strategis sebagai penyangga kehidupan ekonomi, sosial, dan ekologis bagi masyarakat dan pemerintah Lampung Barat. Dengan posisinya yang sedemikian rupa, menjadikan kawasan tersebut penting sebagai penyangga fungsi lingkungan tidak hanya bagi perlindungan ekosistem DAS, tapi juga terhadap kehidupan penduduk di wilayah Kecamatan Sumberjaya dan juga bagi kehidupan masyarakat 4 kabupaten di daerah hilir (Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Tengah dan Way Kanan).

Pola alih fungsi hutan serupa juga terjadi pada perubahan penggunaan lahan di dalam kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis yang ditandai oleh perubahan tutupan lahan antara tahun 1973 – 2002 di dalam kawasan yang diperoleh dari analisis citra satelit Land Sat. Pada tahun 2002, hutan primer yang tersisa tinggal 1.782 hektar, kebun kopi (multistrata dan monokultur) meningkat menjadi 4276 hektar, sawah menurun menjadi 915 hektar, belukar menurun menjadi 374 hektar, dan tidak ada lagi tanah yang terbuka (bera). Hasil analisis foto satelit tersebut juga semakin mempertegas adanya areal permukiman seluas 187 hektar di dalam kawasan pada tahun 2002. Luas tersebut lebih kecil dibandingkan hasil pemetaan partisipatif yang pernah dilakukan oleh warga dan LSM Watata pada tahun 2003 yaitu seluas 302,5 hektar, namun perbedaan tersebut diduga disebabkan adanya areal di dalam foto yang tertutup awan.

Tingkat pertambahan penduduk, baik dari kelahiran maupun migrasi masuk, dan kemiskinan diyakini menjadi salah satu penyebab beralihnya fungsi lahan kawasan hutan tersebut. Data BKKBN Propinsi Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2000 hampir sebesar 30 persen dari 84.000 jiwa penduduk Kecamatan Sumberjaya dinyatakan masuk ke dalam kelompok Pra-Sejahtera. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut di atas, pemerintah menerapkan kebijakan HKm yang pada saat itu (dan sampai dengan sekarang)

merupakan satu-satunya alat yang dapat mengizinkan masyarakat untuk dapat ikut mengelola lahan kawasan hutan negara.

Sampai dengan saat ini, implementasi kebijakan HKm telah berjalan sekitar 5 tahun. Keberhasilan yang dapat dilihat bersifat relatif, tetapi paling tidak dapat dilihat pada dampak teknis di lahan kelompok petani. Sistem berkebun campuran yang diterapkan mulai menunjukkan hasilnya, minimal dari sisi nilai ekonomi, dan pihak pemerintahpun memberikan penghargaan dalam bentuk pemberian izin Pengelolaan HKm pada kelompok-kelompok yang dinilai telah menjalankan aturan HKm dengan baik. Selama kurun waktu 6 tahun (2000 – 2006), sudah 24 izin sementara (berlaku 5 tahun) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencakup areal kelola seluas 12.898 hektar dan menjadi sumber kesejahteraan bagi 6.537 anggota kelompok petani HKm.

Saat ini, permintaan dari kelompok-kelompok petani HKm mengenai perizinan HKm sangat tinggi. Dari kelompok-kelompok tersebut, sebagian dari mereka telah membuat proposal pengajuan dan sebagian lagi dalam proses pembuatan. Di sisi lain, banyak tumbuh kelompok-kelompok baru dan merupakan kelompok-kelompok yang potensial menjadi kelompok pengelola HKm yang bagus. Tetapi, permintaan ini tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan para fasilitator lapang (baik tenaga lapang kehutanan maupun dari lembaga pendamping independen), yang dapat membantu dan memfasilitasi pembuatan proposal pengajuan izin HKm tersebut. Selain itu, ketersediaan publikasi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan HKm amat langka, apalagi di tingkat pekon (desa). Kelangkaan tersebut semakin membatasi pengetahuan masyarakat dan aparat tentang penyelenggaraan HKm.

Guna menjawab permasalahan tersebut di atas, maka keberadaan buku panduan HKm ini menjadi penting. Panduan ini, dapat menjadi pegangan dan acuan kelompok untuk menyusun proposal perizinan pengelolaan HKm kepada Pemerintah Daerah, menjalankan kegiatan HKm, dan menyusun kiat menghadapi evaluasi pelaksanaan.

### **1.3 Perlunya Sebuah Buku Panduan**

Pengadaan buku panduan ini dirancang untuk memenuhi beberapa keperluan. Secara umum, buku ini diperlukan bagi kelompok tani HKm sebagai pelaku utama agar memiliki acuan dalam berkegiatan terutama bagaimana cara mengajukan perizinan secara mandiri dan kiat apa saja yang perlu dilakukan dalam menghadapi evaluasi HKm kelak.

Di samping itu, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui ketersediaan buku panduan ini, yaitu:

- (1) Mengembangkan dan memasyarakatkan media/alat bantu partisipatif sebagai alternatif percepatan proses pengajuan perizinan HKm di Lampung Barat, terutama di tingkat kelompok tani, berdasarkan kebutuhan setempat.
- (2) Membangun kemandirian dan kerja sama di tingkat kelompok tani, mengurangi ketergantungan petani terhadap keberadaan fasilitator, dan menempatkan petani pada posisi pelaku utama pembangunan hutan yang lestari melalui program HKm.

Panduan HKm ini ditargetkan memiliki sasaran beberapa kelompok pengguna. Panduan ini dibuat untuk dapat digunakan oleh para penggiat HKm, dalam hal ini:

- Pihak pemerintah terkait
- Para penyuluh lapang kehutanan
- Para petani calon kelompok dan atau kelompok tani HKm
- Para praktisi lapang/pendamping lapang

#### **1.4 Penjelasan Isi Buku Panduan**

Panduan ini memuat sebanyak 5 (lima) bab yang masing-masing berisi penjelasan sebagai berikut:

- **Bab I**, menjelaskan tentang latar belakang dan masalah dalam perkembangan kegiatan Hkm dan perizinan di Lampung Barat; berisikan tentang tujuan dan keluaran dari pembuatan panduan ini; menjelaskan siapa sebenarnya target pengguna panduan; berikut juga penjelasan lengkap dari isi panduan dan petunjuk bagaimana menggunakan panduan ini.
- **Bab II**, berisikan tentang penjelasan mengenai HKm. Pada bab ini, dijabarkan mengenai apa yang dimaksud dengan HKm, di lokasi mana dan seperti apa HKm dapat dijalankan, apa saja manfaat HKm dan siapa yang dapat terlibat dalam kegiatan HKm.
- **Bab III**, berisikan penjelasan tentang langkah-langkah menjalankan kelembagaan HKm.
- **Bab IV**, menjelaskan tentang langkah-langkah pengajuan izin HKm.
- **Bab V**, menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan program HKm, mengapa perlu monitoring dan evaluasi, dan bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan.

## 1.5 Petunjuk Penggunaan Panduan

Panduan ini dibuat hanya sebagai acuan. Pada prakteknya, diharapkan tidak diikuti secara kaku. Tetapi prinsip-prinsip yang menjadi keharusan dalam proses HKm harus dilakukan. Selain itu dibutuhkan juga kreativitas dalam mempergunakan dan menyesuaikannya pada kondisi dan situasi lokasi setempat di mana panduan ini akan diterapkan.

Beberapa hal penting dalam menggunakan panduan ini adalah:

- (1) Secara substansi, tidak bergeser dari prinsip-prinsip dan peraturan yang telah ada.
- (2) Memperhatikan kepentingan dan kebutuhan petani.

Pada tahapan proses penyiapan dan pengajuan izin HKm, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan bagi kelompok adalah:

- Sudah adanya kesiapan kelompok dan anggota kelompok untuk mengajukan izin kelola.
- Siap dalam hal pembiayaan yang mungkin timbul.
- Telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten.
- Telah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti :Peta areal kelola kelompok, AD/ART kelompok, Rencana Kerja, Daftar Anggota, Struktur Kelembagaan Kelompok, Surat Pengantar dari Pekon/Kelurahan.

## BAB II

# Hutan Kemasyarakatan

### 2.1 Pengertian Tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm)

**H**utan Kemasyarakatan (HKm), adalah : Hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk **memberdayakan masyarakat** (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), **tanpa mengganggu fungsi pokoknya** (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan , pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan).

Hkm ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan, yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan sistem pendekatan areal kelola/hamparan kelola. Dalam hal ini, Hkm memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hkm juga bertujuan agar Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Makna Hutan Lestari, adalah melalui pola-pola pengelolaan di lahan HKm, diharapkan dapat tetap menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan pembaikan fungsi hutan. Dalam HKm, kelompok tani diharuskan menanam tanaman dengan sistem MPTS (*Multi Purpose Trees Species*). Manfaat penerapan sistem tanam yang multi-guna seperti ini diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui keanekaragaman hasil dari tanaman yang ditanam di lahan HKm.

HKm tidak bisa mengubah status dan fungsi kawasan. Pola penguasaan lahan dalam Hkm bukan berarti memiliki dan mensertifikatkan lahan menjadi hak milik. Sistem penguasaan yang diizinkan adalah mengelola kawasan hutan negara dengan segala pemanfaatannya. Penguasaan lahan dalam HKm tidak dapat diperjualbelikan, tidak bisa dipindah tangankan dan tidak bisa diagunkan. Hal ini untuk mencegah lahan HKm jatuh kepada orang-orang yang tidak tepat. Pada kasus pengalihan penguasaan lahan antar sesama anggota di dalam kelompok dan/atau keluarga (anak dan saudara kandung), dapat dilakukan, dengan terlebih dahulu melalui musyawarah dan persetujuan kelompok.

## 2.2 Tipe/Status Hutan Apa Yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan?

Kawasan hutan yang dapat di manfaatkan untuk program HKm adalah kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani izin. Beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan pedoman tentang wilayah kelola HKm adalah:

- SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001, pada pasal 5, ayat 2, yang berbunyi: "Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan *hutan lindung* dan kawasan *hutan produksi yang tidak dibebani izin* lain di bidang kehutanan".. Bunyi pasal di atas tidak berarti bahwa, semua hutan lindung dan hutan produksi dapat menjadi wilayah kelola HKm. Ada beberapa kriteria yang juga harus dipatuhi, antara lain:
  - (a) Bukan pada wilayah yang masih berhutan bagus.
  - (b) Wilayah kelola HKm tidak diizinkan membuka hutan yang masih baru atau membuka baru (memperluas lahan garapan).
  - (c) HKm bisa dilakukan pada lahan yang sudah kritis dan sudah digarap oleh masyarakat selama beberapa tahun.
- Di dalam UU Kehutanan Nomor 41/1999, (pasal 24), menerangkan bahwa "Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan *kecuali* pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional"...pasal ini dapat memberikan keterangan tambahan mengenai kriteria kawasan hutan yang dapat dikelola dengan izin HKm (pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan bukan pada Hutan Konservasi).

## 2.3 Apa Saja Manfaat Hutan Kemasyarakatan ?

### **Manfaat HKm untuk masyarakat:**

- (1) Pemberian izin kelola HKm memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok tani HKm menjadi pasti untuk berinvestasi dalam kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka.
- (2) Menjadi sumber mata pencarian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan HKm menjadikan kalender musim panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani HKm.
- (3) Kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber-sumber mata air dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya ketersediaan air yang

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumahtangga dan kebutuhan pertanian lainnya.

- (4) Terjalinnnya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi dan komunikasi yang dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HKm telah menghasilkan komunikasi yang baik dan harmonis antar para pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan.
- (5) Adanya peningkatan pendapatan non tunai (innatura atau berbentuk barang) dalam bentuk pangan dan papan.

#### **Manfaat HKm untuk Pemerintah:**

- (1) Kegiatan HKm memberikan sumbangan tidak langsung oleh masyarakat kepada pemerintah, melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana.
- (2) Adanya peningkatan pendapatan pemerintah daerah untuk pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera.
- (3) Kegiatan teknis di lahan HKm, yang mewajibkan kelompok melakukan penerapan pengolahan lahan berwawasan konservasi (menerapkan terasiring, guludan, rorak, dll), dan melakukan penanaman melalui sistem MPTS, membawa pembaikan pada fungsi hutan.
- (4) Kegiatan HKm berdampak kepada pengamanan hutan (menurunkan penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, dan perambahan hutan). Kegiatan pengamanan hutan tersebut, tercantum dan merupakan bagian dari program kerja masing-masing kelompok HKm.
- (5) Terlaksananya tertib hukum di lahan HKm (berdasarkan aturan dan mekanisme kerja kelompok).

#### **Manfaat HKm terhadap fungsi Hutan dan restorasi habitat :**

- (1) Terbentuknya keaneka-ragaman tanaman (tajuk rendah, sedang, dan tinggi).
- (2) Terjaganya fungsi ekologis dan hidro-orologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan.
- (3) Terjaganya blok perlindungan yang dikelola oleh kelompok pemegang ijin HKm, yang diatur melalui aturan main kelompok.
- (4) Kegiatan HKm juga menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya, beserta habitatnya.

## 2.4 Pihak Yang Bisa Membantu/Terlibat Dalam Berkegiatan HKm

Kegiatan HKm dalam proses pelaksanaannya membutuhkan dukungan berbagai pihak. Dari keseluruhan persyaratan yang harus dilakukan (mulai dari penguatan kelembagaan sampai dengan teknis pengelolaan lahan), tidak menutup kemungkinan ada banyak masyarakat yang masih awam dan bahkan belum tahu sama sekali. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan tersebut.

Kelompok Tani HKm dan atau calon kelompok tani HKm, selain mendapatkan fasilitas pendampingan dari pemerintah, dalam hal ini oleh tenaga-tenaga penyuluh lapang kehutanan, juga dapat bekerja sama dengan lembaga independen, seperti Forum HKm yang terdapat di tingkat propinsi, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki minat yang sama.

Beberapa hal atau fasilitasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan, dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Kegiatan HKm dapat dilihat dalam **Kotak 1**. Bentuk-bentuk fasilitasi tersebut juga dapat dilakukan bersama lembaga-lembaga independen yang memiliki minat dan kepedulian yang sama.

### **Kotak 1. Proses pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan:**

1. Pendampingan masyarakat dan pendampingan teknis
2. Pelatihan (pembibitan, pemeliharaan tanaman sela, tegakan hutan)
3. Penyuluhan
4. Bantuan teknis pembibitan, pemeliharaan tegakan, tanaman sela, rehabilitasi hutan (konservasi tanah dan air, penanaman, pengayaan, dan pemeliharaan), teknis pembukaan lahan
5. Bantuan informasi dan media
6. Pengembangan kelembagaan
7. Pengembangan sumberdaya manusia
8. Pengembangan jaringan kemitraan (kerjasama dan pemasaran)
9. Pendampingan sistem administrasi kelembagaan
10. Sistem permodalan
11. Monitoring dan evaluasi

**Sumber:** Renstra Hutan Kemasyarakatan, 2000